

**TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DI LAKUKAN PENGEMUDI BECAK BERMOTOR  
STUDI DI KECAMATAN MEDAN TIMUR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**MUHAMMAD SALIM**  
**NPM: 1406200020**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1943, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD SALIM  
**NPM** : 1406200020  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN PENGEMUDI BECAK BERMOTOR STUDI DI KECAMATAN MEDAN TIMUR

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H
4. ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Siapa, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD SALIM  
NPM : 1406200020  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN  
PENGEMUDI BECAK BERMOTOR STUDI DI  
KECAMATAN MEDAN TIMUR

PENDAFTARAN : Tanggal 10 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**


Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**FAISAL RIZA, S.H., M.H**  
NIDN: 0112068204

Pembimbing II

  
**ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H**  
NIDN: 0129126501





*Waqf, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD SALIM  
NPM : 1406200020  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN  
PENGEMUDI BECAK BERMOTOR STUDI DI  
KECAMATAN MEDAN TIMUR


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 09 Oktober 2018

Pembimbing I

  
FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068204

Pembimbing II

  
ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H  
NIDN: 0129126501



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD SALIM  
NPM : 1406200020  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan  
Pngemudi Becak Bermotor Studi di Kecamatan  
Medan Timur

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD SALIM





*Siapa, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD SALIM  
NPM : 1406200020  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN  
PENGEMUDI BECAK BERMOTOR STUDI DI KECAMATAN  
MEDAN TIMUR

Pembimbing I : FAISAL RIZA, S.H., M.H  
Pembimbing II : ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
7-9-2018	Penyusunan Skripsi	Uraian Rumus Hukum - Apa itu Pidana - Pembahasan fungsi umum hukum pidana pidana narkotika	[Signature]
05/9-08	Revisi penyusunan bab I dan bab II/III	Uraian Rumus Hukum - Pembahasan fungsi umum hukum pidana pidana narkotika	[Signature]
11-10-2018	Bec. bilanjutka ke bab III	[Signature]	[Signature]
02-10-2018	Revisi bab I/II/III	[Signature]	[Signature]
04-10-2018	Revisi bab I, Abstrak, judul/ sub judul tidak diaciri titik. BAB III - IV	[Signature]	[Signature]
8-10-2018	Edit kembali, Bab I dan tahun 2019.	[Signature]	[Signature]
9-10-2018	Revisi. Daftar isi selesai	[Signature]	[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]

FAISAL RIZA, S.H., M.H

Pembimbing II

[Signature]

ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

## **ABSTRAK**

### **TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DI LAKUKAN PENGEMUDI BECAK BERMOTOR STUDI DI KECAMATAN MEDAN TIMUR**

**MUHAMMAD SALIM  
1406200020**


Keberadaan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psicotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskanya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psicotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentang kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Psicotropika dan Undang-Undang Narkotika.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian Jenis penelitian ini merupakan yudiris empiris adalah penelitian dilakukan terhadap fakta-fakta/peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Penelitian ini menguraikan atau memaparkan sekaligus menganalisis permasalahan mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan pengemudi becak bermotor di Kecamatan Medan Timur.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba: Penyebab dari diri sendiri, kepribadian yang lemah kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari, ketidaktahuan akan bahaya narkoba. Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua). Penyebab dari teman/kelompok Adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba Adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba Paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba. Penanggulangan tindak pidana narkotika melalui jalur non penal menggunakan upaya preventif, upaya yang dilakukan oleh Polsek Medan Timur yaitu melalui bentuk sosialisasi, penyuluhan, penyebaran pamflet, pembuatan baliho, serta pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama di daerah setempat dan pembinaan terhadap masyarakat dari berbagai golongan. Polsek Medan Timur juga bekerja sama dengan Media Masa, seperti stasiun televisi, radio dan Koran. Kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Medan Timur adalah kendalanya banyak, yang pertama kurang peran serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami tugas dari polisi, ketiga bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kurangnya tempat rehabilitas, dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak polisi

**Kata kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Pengemudi Becak**

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim.*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengemudi Becak Bermotor Studi Di Kecamatan Medan Timur” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Kasim dan Ibunda Kasmini yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani., M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



2. Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
3. Bapak Faisal, S.H.,M.Hum. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, SH.,M.Hum. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H sebagai pembimbing I yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Abd. Halim Pulungan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Kepada Istri penulis Endang Widia Astuti atas dukungan, dorongan serta bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan yaitu yang senantiasa memberi dukungan dan semangat hingga skripsi ini bisa terselesaikan
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang dhaif. Akan

tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, September 2018  
Penulis

**MUHAMMAD SALIM**  
NPM: 1406200020

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran

Lembaran Berita Acara Ujian

Pernyataan Keaslian

Abstrak

Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... iii

**Bab I : PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang..... 1

1. Rumusan Masalah..... 6

2. Faedah Penelitian..... 6

B. Tujuan Penelitian..... 7

C. Metode Penelitian ..... 7

1. Sifat/Materi Penelitian ..... 7

2. Sumber Data ..... 8

3. Alat Pengumpul Data ..... 9

4. Analisis Data ..... 9

D. Definisi Operasional ..... 9

**Bab II : TINJAUAN PUSTAKA..... 11**

A. Pertanggungjawaban Pidana..... 11

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika ..... 29

C. Kurir/Pengedar Narkotika..... 35

D. Narkotika ..... 37



<b>Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Pengemudi Becak Bermotor Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Kecamatan Medan Timur.....	42
B. Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Becak Bermotor Di Kecamatan Medan Timur.....	57
C. Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kecamatan Medan Timur.....	69
<b>Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Di satu sisi narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika dan psikotropika merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah "narkoba" yaitu narkotika dan obat-obatan aditif yang berbahaya. Namun pada

umumnya orang belum tahu tentang narkotika dan psikotropika karena memang dua zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara sistematis, rapih dan sangat rahasia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi membuat kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas dan kecanggihannya.<sup>1</sup>

Peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika dan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika dan psikotropika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan

---

<sup>1</sup> H. Irwan Jasa Tarigan. 2004. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 18



berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi bangsa.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba dan psikotropika tersebut.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebenarnya juga tidak menjawab persoalan dari pecandu narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun non fisik. Namun susahnya buat para pecandu atau penyalahgunaan narkoba juga ternyata ditempatkan di posisi yang sulit sebagai bagian dari *victimless crime* (korban kejahatan).<sup>2</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga

---

<sup>2</sup> *Ibid*

pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psicotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskanya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psicotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentang kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Psicotropika dan Undang-Undang Narkotika.

Salah satu contoh kasus seorang betor yang berinisial ID (37 tahun) yang kesehariannya sebagai betor ditangkap oleh personel Reskrim Polsek Medan Barat karena atas laporan dia kerap sekali mengedarkan narkotika di seputaran jalan karya. Tersangka terbukti membawa kotak yang dibuangnya berisikan narkotika



dan dari hasil pemeriksaan tersangka mengakui narkoba tersebut merupakan miliknya dan siap untuk diedarkan.

Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tindak Pidana Narkoba Yang Di Lakukan Pengemudi Becak Bermotor Studi Di Kecamatan Medan Timur.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana faktor-faktor penyebab pengemudi becak bermotor melakukan tindak pidana narkoba di Kecamatan Medan Timur?
- b. Bagaimana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pengemudi becak bermotor di Kecamatan medan Timur?
- c. Bagaimana hambatan penanggulangan tindak pidana narkoba di Kecamatan Medan Timur?

### **2. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dibidang penegakan hukum terhadap peredaran narkoba.

- b. Secara praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi sejumlah pihak yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu polisi, mahasiswa dan masyarakat mengenai betor sebagai kurir narkotika bagi para praktisi hukum maupun akademisi.

## **B. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengemudi becak bermotor melakukan tindak pidana narkotika di Kecamatan Medan Timur.
2. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pengemudi becak bermotor di Kecamatan medan Timur
3. Untuk mengetahui hambatan penanggulangan tindak pidana narkotika di Kecamatan Medan Timur.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi :

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan

bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.<sup>3</sup> Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sosiologi atau yuridis emperis, yakni merupakan penelitian yang melihat kesesuaian antar peraturan-peraturan yang menyangkut tentang penegakan hukum pidana.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sumber data tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek penelitian. Seperti hasil penelitian yang dilakukan kepada narasumber yang ada di objek penelitian. Lokasi yang di pilih yaitu Kecamatan Medan Timur.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Narkotika.
- 2) Bahan hukum sekunder, buku-buku, majalah, dan karya ilmiah yang memiliki ikatan dengan penelitian.

---

<sup>3</sup>Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4



- 3) Bahan hukum tertier, serta bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Dengan metode ini data dikumpulkan melalui dokumentasi tentang kasus pengantar narkoba di Polsek Kecamatan Medan Timur serta melakukan wawancara kepada Kapolsek Medan Timur dan Camat Medan Timur, dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudian mendeskriptifikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

#### **D. Defenisi operasional**

1. Penegakan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>4</sup>
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Poldasu merupakan merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Polda Sumut terklasifikasi sebagai polda tipe A, sehingga seorang Kapolda yang menjabat haruslah perwira tinggi berpangkat Irjen (bintang dua).
4. Betor adalah suatu moda transportasi beroda tiga yang umum ditemukan di Indonesia dan juga di sebagian Asia. Kapasitas normal becak adalah dua orang penumpang dan seorang pengemudi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 41

<sup>5</sup> Kota Medan. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan). diakses Selasa 14 Agustus 2017

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggung Jawaban Pidana**

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, baik itu perubahan yang dilarang oleh Undang-undang sebagai tindak pidana atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan. Perbuatan atau tindak pidana itu memang harus ditangani secara benar sehingga tidak terjadi *eigenricthing* seperti yang sering terjadi sekarang.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.<sup>6</sup> Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata didalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penyerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud dengan pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.<sup>7</sup>

Aspek pertanggungjawaban pidana erat sekali hubungannya dengan hukum pidana dan keadilan. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo. 2014 *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Offset. Halaman 6

<sup>7</sup> Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja. halaman 3

terjalin dengan keadilan menurut pandangan filsafat. Ulpianus mengemukakan bahwa sebelum kepada hukum ditunjukkan mengenai tugas-tugas, harus mengetahui dari manakah asalnya kata hukum itu. Asal kata hukum yaitu dari kata keadilan. Ulpianus mengatakan bahwa hukum berasal dari keadilan seperti keadilan adalah ibunya.<sup>8</sup>

Apabila terdapat suatu keadaan di mana seseorang hendak melaksanakan kewajiban hukumnya, tetap pada saat yang bersamaan dia harus menegakkan kepentingan hukumnya sendiri bilamana ia memilih perbuatan untuk menegakkan kepentingan hukumnya sendiri dengan melanggar undang-undang dan hal tersebut tidak dapat dipidana.<sup>9</sup>

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>10</sup>

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

---

<sup>8</sup> Tina Asmarawati. *Sosiologi Hukum, Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: halaman 19

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 75

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 257.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Pembentuk undang-undang kita tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.<sup>11</sup>

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada kaedah tertentu dari metalnya. Keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi-kondisi memaafkan atau keadaan sebagai penghapus pengenaan pidana. Keadaan yang menghapuskan pengenaan pidana itu disebabkan karena dipandang terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Menurut Hazewinkel-Suringa dalam buku P.A.F Lamintang dan Frannciscus Theojunior Lamintang, meereka telah membuat suatu rumusan yang

---

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil. *Op. Cit.*, halaman 179.

<sup>12</sup> Tina Asmarawati. 2015. *Pidana Dan Pemindaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta. halaman 58

bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”<sup>13</sup>

Menurut Profesor Van Hamel dalam bukunya P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat.<sup>14</sup>

Menurut Profesor Pompe dalam bukunya P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>15</sup>

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoretis setiap pelanggaran norma atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 180.

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>*Ibid*

di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*.<sup>16</sup>

Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.<sup>17</sup>

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari penindakan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh *menyadari* tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hokum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.

Penindakan disini adalah orang, bukan makhluk lainnya. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh orang siapa saja. Hubungan penindakan dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari penindakan. Ia *menginsyafi* hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah

---

<sup>16</sup> *Ibid.* halaman 181.

<sup>17</sup> Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 127.



“sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.

Hal penindakan melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, padanya harus tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum. Sampai dimana batas-batas dari keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum itu. POMPE selanjutnya mengatakan, bahwa dilihat dari sudut “kehendak” maka sifat melawan hukum merupakan bagian luar (*de buiten-kant*) dari kehendak itu. Nyatalah bahwa jika seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum akan tetapi sifat melawan hukum tersebut dihapuskan oleh suatu keadaan yang diatur dalam hukum (bukan hanya oleh undang-undang hukum pidana), maka tiada pemidanaan atau penindakan tidak dipertanggungjawabkan pidana.<sup>18</sup>

Dapat ditegaskan bahwa “tiada pemidanaan tanpa unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan tersebut). “*adagium*” ini dapat disejajarkan dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Tindakan yang dimaksud di atas, harus berupa tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hanya dilarang saja, tanpa ancaman pidana, seperti dilarang merokok sambil berjalan untuk militer, dilarang merokok di ruangan kuliah sementarra guru besar memberikan kuliah, dan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 128

sebagainya, tanpa ancaman pidana, tidak termasuk dalam pembahasan ini, karena berada di luar bidang hukum pidana.<sup>19</sup>

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditemukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman. Perlu ditegaskan kata “*undang-undang*” penegasan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHPidana.

Menurut Pompe dalam Utrecht membuat kesimpulan bahwa menurut *hukum positif* baik anasir melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) maupun anasir bersalah (*schuld*) bukanlah suatu anasir mutlak (*noodzakelijke eigenschap*) dari peristiwa pidana, dikatakan bahwa hanya pada rupanya (*ogenschijnlijk*) saja kedua gambaran tadi bertentangan. Teori berpegangan pada azas: tidak dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:<sup>20</sup>

1. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*)

pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misal pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana pokok terdiri dari beberapa bagian yaitu:

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, Halaman 135.

<sup>20</sup> *Ibid*

a. Pidana Mati (*Deathpenalty*)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat4) dan pemberontakan (124 KUHP).

b. Pidana Penjara (*Imprisonment*)

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu

c. Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misanya; tempat tidur, selimut dan lainlain.Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

d. Pidana Denda (*Fine*)

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau

kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

2. Pidana tambahan (*Bijkomendestrafen*)

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perempasan barang-barang tertentu Pengumuman putusan hakim.

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya, bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya, tindak pidana fiskal.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

### **1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Hukum pidana terdapat berbagai unsur. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar feit*)

adalah: perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) melawan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh yang orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur-unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>22</sup>

#### a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pemidnaan penindakan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tiak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut *kemampuan* bertanggung-jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung-jawab” yang dapat dipertanggung-jawab (pidana)-kan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bila mana pada umumnya:

#### 1) Keadaan jiwanya:

##### a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 98

- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile* dan sebagainya) dan
- c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya.

2) Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- 2) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>23</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa.<sup>24</sup>

b. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*



suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan *Culpa*. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan apabila dilakukan dengan kealpaan.

Banyak para sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari kesengajaan (*dolus*), dalam rangka memperincinya. Dalam beberapa hal tidak terdapat keseragaman tafsir antara para sarjana tersebut. Perbedaan tafsir tersebut anatara lain terdapat dalam bidang peristilahan yang digunakan dalam perumusan perundang-undangan, dalam bidang gradasi kesengajaan dan terutama dalam bidang “penentuan” erat/renggangnya atau jauh/dekatnya kejiwaan seseorang pelaku kepada tindakan yang dilakukannya, termasuk penyebab dan akibatnya.<sup>25</sup>

Menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dari seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa (ditodong), tidak dapat dikatakan bahwa dia melakukan perbuatan itu karena kehendak sendiri. Demikian pula seorang yang gila yang lari dengan telanjang dimuka umum, atau seseorang anak yang mempertunjukkan gambar-gambar porno, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki dan menginsyafi perbuatan merusak kesusilaan dimuka umum.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman 166.

Kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan.<sup>26</sup>

Proses kejiwaan yang mendahului pengambilan ketetapan untuk melakukan tindakan yang terlarang, memainkan peranan yang penting. Penyebab dari penindakan itu adalah motif dari pelaku, walaupun untuk tindak pidana, motif itu tidak mempunyai kepentingan. Hanya dalam hal pembedaan persoalan motif mempunyai kepentingan.

Simons mengatakan bahwa dengan demikian, kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Ajaran ini disebut sebagai Teori kehendak (*wilstheorie*). Teori kehendak ini disangkal oleh para sarjana lainnya dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu. Untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling ia mengharapkan atau memperkirakannya. Teori ini disebut sebagai Teori perkiraan (*voorstelingsstheorie*).<sup>27</sup>

Teori kehendak tersebut, bilamana dibandingkan dengan teori perkiraan, akhirnya dalam kenyataan tidak jauh berbeda, walaupun tolak pangkalnya berbeda. Karena teori kehendak mengajarkan bahwa apabila seseorang melakukan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, halaman 167.

<sup>27</sup>*Ibid.*, halaman 168.

perbuatan, maka bukan hanya perbuatan itu saja yang dikehendaknya, tetapi juga akibat dari perbuatan itu. Sebab bilamana memang ia tidak menghendaki akibat dari perbuatan itu, tentunya tidak akan melakukannya. Justru akibat itulah yang dikehendaknya yang mendorongnya melakukan perbuatan tersebut. Jelaslah bahwa pada akhirnya tidak terdapat perbedaan yang prinsipal antara “menghendaki akibat” dan “memperkirakan akibat”. Kedua ajaran itu sama-sama menunjukkan hubungan yang erat sekali antara kejiwaan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya.<sup>28</sup>

c. Keadaan Terpaksa (*Overmacht*)

Hukum pidana Indonesia menetapkan bahwa *overmacht* merupakan dasar atau alasan yang menghapuskan hukuman atas setiap tindak pidana. *Overmacht* merupakan salah satu dasar peniadaan pidana yang dirumuskan dalam pasal 48 KUHP. Hapusnya hukuman ini berlaku secara umum tanpa membedakan jenis-jenis tindak pidana .

*Overmacht* merupakan persoalan dalam ilmu hukum pidana yang sampai sekarang masih diperdebatkan para ahli hukum untuk menentukan apakah *overmacht* merupakan alasan pembenar, sehingga dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana atau alasan pemaaf, yang menghilangkan unsur kesalahan dari orang yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, halaman 169.

Alasannya orang yang melakukan perbuatan karena terdorong oleh *overmacht* itu sebenarnya terpaksa melakukan karena didorong oleh suatu tekanan batin yang datangnya dari luar. Dalam hal ini tekanan batin yang berasal dari luar merupakan syarat yang utama. Orang tersebut sebenarnya tidak suka melakukan perbuatan tersebut, tetapi dia dipaksakan oleh suatu tekanan batin yang berat, yang ditekankan kepadanya dari luar. Karena itu kehendaknya tidak bebas lagi. Karena adanya tekanan dari luar, maka fungsi batinnya menjadi tidak normal.

d. Kealpaan (*culpa*)

Undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti sifat-sifat atau ciri-cirinya adalah:

- 1) Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan *kurang kewaspadaan* yang diperlukan.
- 2) Pelaku *dapat memperkirakan* akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan

akibatnya itu. Tetapi tindakan *itu tidak diurungkan*, atas tindakan mana kemudian ia *dicela*, karena bersifat melawan hukum.

*Memorie van Toelichting* menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
- b) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
- c) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.<sup>29</sup>

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk paling rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

- a) Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dapat diperkirakan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, halaman 192.

- b) Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang *niat* untuk melakukannya tidak ada, karena tidak mungkin ada pembedaan.
- c) Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan. Jika Pasal: 113 (membuka rahasia pertahanan/keamanan negara), 187 (pembakaran dan sebagainya), 338 KUHP (pembunuhan) adalah bentuk kejahatan sengaja, maka Pasal 114, 188 dan 3359 KUHP merupakan bentuk kejahatan kealpaan terhadap Pasal-Pasal tersebut. Lain halnya misalnya bentuk kejahatan sengaja seperti antara lain tersebut pada Pasal: 30 (penganiayaan binatang), 323 (membuka rahasia perusahaan dagang), Pasal: 372 (penggelpan) Pasal: 406 (merusak barang), bentuk kealpaan terhadapnya tidak ada. Penyelesaian “tindakan” dengan kealpaan seperti ini, sering dilaksanakan dibawah tangan, atau melalui saluran hukum perdata yaitu “ganti-rugi”. Ratio dari penyelesaian seperti ini, adalah karena “tindakan alpa” tidak dianggap sebagai merugikan atau membahayakan kepentingan umum.
- d) Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan.

*Dolus eventualis* dibandingkan dengan kealpaan yang berat (*bewuste schuld* atau *culpa lata*), maka pada *dolus eventualis* diisyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi toh lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu resikonya.

Sedangkan pada *culpa lata* diisyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, tetapi sekiranya “diperhitungkan” akibat itu pasti akan terjadi, ia lebih suka akan melakukan tindakannya itu. Di samping itu pada pelaku terdapat kurang hati-hatian yang diperlukan.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 194.



Tinjauan khusus tentang tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;

3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117

Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika

mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP:

1. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin.
  - a. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (Brimob) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira.
  - b. Hukum penjara adalah merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukuman penjara Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum. Hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan dendasetinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah. Persaaan hukuman penjara dan hukuman kurungan yaitu hukuman penjara dan hukuman kurungan merupakan hukuman penahanan yang termasuk dalam hukuman pokok,

2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undangundang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undangundang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
3. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari UndangUndang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
4. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
5. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-

pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkoba. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia

bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.

### **C. Kurir/Pengedar Narkotika**

Pengertian Pecandu Narkotika itu berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu : 1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi bandar narkotika, di dalam undang-undang narkotika tidak ada definisi pengedar secara eksplisit. Sementara arti pengedaran itu sendiri meliputi kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 92

Pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika.<sup>32</sup>

Pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengedar narkotika adalah setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan golongan II.

Pengedaran, Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II dan golongan II. Dikenakan ketentuan pidana:

1. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115)

---

<sup>32</sup> *Ibid*

2. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120)
3. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun.
4. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125).

### **C. Narkotika**

Narkotika atau *Narkotic* berasal dari kata *Narcois* yang berarti *Narkose* atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.<sup>33</sup>

Narkoba merupakan zat psikoaktif, yaitu zat yang mempengaruhi aktifitas mental dan perilaku adapun zat psikoaktif lainnya adalah alkohol, tembakau dan pelarut yang menguap. Disamping zat psikoaktif Narkotika dan Psicotropika juga

---

<sup>33</sup> *Ibid*



dapat dikategorikan sebagai zat adiktif, yaitu zat yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan. Pengertian narkoba oleh kementerian kesehatan diartikan sebagai NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), sedangkan menurut beberapa ahli pengertian Narkoba sangatlah bermacam-macam, akan tetapi pengertian tersebut menyatakan bahwasannya Narkoba merupakan suatu zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia apabila di konsumsi secara berlebihan dan terus-menerus.<sup>34</sup>

Pengertian diatas hal yang sama dengan narkotika dan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat alamiah atau sintetis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedang dalam pengertian narkotika dan psikotropika tidak disebutkan demikian. Narkotika dan psikotropika pengaruhnya tertuju pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas terhadap aktifitas mental dan perilaku. Sedang pada narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkotika dapat menurunkan kesadaran, langnya rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan akibat pada ketergantungan.<sup>35</sup>

Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan mengenai penggolongan narkotika, yaitu:

---

<sup>34</sup>*Ibid*

<sup>35</sup>*Ibid.*

1. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
2. Narkotika Golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:

1. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil

dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranquilizers

## 2. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

## 3. Heroin

Berasal dari tumbuhan papaver somniferum. Seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codein, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

## 4. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythroxylon coca. Untuk memperoleh Cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

## 5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan cannabis sativa

6. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara Farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor-Faktor Penyebab Pengemudi Becak Bermotor Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Kecamatan Medan Timur

Kecamatan Medan Timur adalah salah satu pusat perkantoran, perdagangan dan jasa di Kota Medan, dengan penduduknya berjumlah : 176.808 jiwa (2017). Di Kecamatan Medan Timur ini terdapat Stasiun Kereta Api Medan yang dikenal dengan "Stasiun Besar" sebagai salah satu sarana transportasi darat antar kota dan antar daerah dari dan ke Kota Medan. Walaupun bukan sebagai daerah pusat industri di Kecamatan Medan Timur ini juga banyak terdapat usaha-usaha industri kecil seperti Moulding dan komponen bahan bangunan (kusen), bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut, show room serta usaha perdagangan dan jasa. Berikut adalah jumlah penduduk di Kecamatan Medan Timur berdasarkan kelurahan:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin**

Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin	
	Jiwa	KK	Jiwa	KK
Gang Buntu	5.950	1.316	328	65
Glugur Darat I	15.348	3.456	2.228	445
Glugur Darat II	15.900	3.325	1.672	334
P. Brayan Darat I	12.153	2.420	5.780	1.359
P. Brayan Darat II	10.650	2.235	867	173
Durian	11.636	2.549	1.327	221
Perintis	12.532	2.506	120	40
Gaharu	16.749	3.357	2.774	47
P. Brayan Baru	14.385	3.938	1.038	218
P. Brayan Bengkel	15.126	3.025	4.445	891
Sidodadi	15.642	2.610	3.696	924
Jumlah	146.071	30.737	24.275	4.717

Sumber : Kantor Camat Medan Timur

**Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Timur  
Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah Penduduk Melakukan TP Narkotika</b>
Gang Buntu	5
Glugur Darat I	2
Glugur Darat II	7
P. Brayan Darat I	23
P. Brayan Darat II	13
Durian	6
Perintis	8
Gaharu	2
P. Brayan Baru	17
P. Brayan Bengkel	14
Sidodadi	10
Jumlah	107 orang

Sumber : Kantor Camat Medan Timur

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kecamatan Medan Timur sebanyak 176.808 penduduk, sementara jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat pada kelurahan Pulo Brayan Darat I sebanyak 7.139 orang dan jumlah penduduk terbanyak yang melakukan tindak pidana narkotika terdapat di kelurahan Pulo Brayan Darat I sebanyak 23 orang selama tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa dari faktor ekonomi yang lemah dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika.

Bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya, berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang pengedar dan penyalahguna narkotika, dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.

Pengemudi becak adalah seseorang yang mengendarai transportasi beroda tiga yang umum ditemukan di Indonesia dan juga di sebagian Asia. Kapasitas

normal becak adalah dua orang penumpang dan seorang pengemudi. Menjadi pengemudi becak merupakan salah satu cara untuk mendapatkan nafkah yang mudah, sehingga jumlah pengemudi becak di daerah yang angka penganggurannya tinggi dapat menjadi sangat tinggi.<sup>36</sup>

Teori penyebab terjadinya tindak pidana menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

#### 1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi beberapa faktor berikut:

##### a. Budaya

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan

---

<sup>36</sup> Anonym, "Pengemudi becak", melalui [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses Kami 31 Agustus 2018, pukul 10.00

<sup>37</sup> Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 67

peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

b. Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

c. Lingkungan

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.



d. Sumber daya manusia

Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.

2. Perspektif Biologis

Perspektif biologi yaitu sebuah pendekatan psikologi yang menekankan pada berbagai peristiwa yang berlangsung dalam tubuh mempengaruhi perilaku, perasaan dan pikiran seseorang. Perspektif Biologis memunculkan psikologi evolusi yaitu suatu bidang psikologi yang menekankan pada mekanisme evolusi yang membantu menjelaskan kesamaan di antara manusia dalam kognisi, perkembangan, emosi praktek-praktek sosial, dan area-area lain dari perilaku. Orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid

3. Perspektif Psikologis

Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis. Perspektif perilaku menelaah cara lingkungan dan pengalaman mempengaruhi tindakan seseorang atau organisme lain. dalam perspektif ini para

penganut aliran behaviorisme menaruh perhatian pada peranan penghargaan maupun hukuman dalam mempertahankan ataupun mengurangi kecenderungan munculnya perilaku tertentu. Sebagai contoh seorang penganut aliran behaviorisme akan menganalisis gangguan lingkungan yang dianggap membantu menjelaskan masalah ini. Disisi lain penganut teori perspektif belajar sosial kognitif berusaha menggabungkan berbagai unsur behaviorisme dengan berbagai penelitian mengenai pikiran, nilai, ekspresi dan niat. Mereka yakin bahwa proses belajar seseorang tidak hanya dicapai melalui proses mengadaptasi perilaku agar sesuai dengan lingkungan, namun juga melalui proses peniruan perilaku orang lain dan dengan memikirkan berbagai peristiwa yang berlaku disekitar mereka

#### 4. Perspektif Lain

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan. Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

Faktor-Faktor seseorang melakukan tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Rina Lestari. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, halaman 77

1. Faktor Internal Pelaku Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkoba, penyebab internal, yaitu:

a. Perasaan egois

Merupakan sifat yang di miliki oleh setiap orang sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagian orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan narkoba atau para pengguna dan pengedar narkoba. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong seseorang untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari narkoba.

b. Kehendak ingin bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut Kehendak bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa di kekang oleh suatu apapun, apalagi seseorang yang menjelang remaja sangat ingin memiliki kehendak yang bebas, tidak ingin diatur atau dikekang oleh suatu peraturan. Mereka beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi kehendak bebas. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan

interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu tindak pidana narkoba.

c. Kegoncangan jiwa.

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasannya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengan mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika. Kegoncangan jiwa, bahwa reaksi frustrasi negatif atau kegonjangan jiwa timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok.

2. Faktor Eksternal Pelaku.

Faktor yang di luar diri pelaku penyalahguna narkotika, di antaranya yang paling menonjol dalam kasus narkotika, yaitu :

- a. Keadaan ekonomi “Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

b. Pergaulan/lingkungan “Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya Ketiga itu lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar.

Kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang menyimpang yang pada akhirnya terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba. Lingkungan masyarakat yang rawan tersebut antara lain:

1. Semakin banyaknya pengangguran, anak putus sekolah dan anak jalan.
2. Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan hingga dini hari dimana sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Kebut-kebutan, coret-coretan pengerusakan tempat-tempat umum.
3. Tempat-tempat transaksi narkoba baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras, perumusan ketentuan pidana berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dengan prekursor narkoba telah

dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif seta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang besar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktiknya. Setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari perumusan tindak pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika.

Konsekuensi ke dua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitas. Mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika, dan Mengenai penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. Mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan bekaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128 Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka peredaran baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindah tangan,

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja sehingga serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba dijatuhkan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Narkotika dengan anggapan Pasal-Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127.

Aparat penegak hukum dalam menentukan penyalahguna atau pengedar harus bisa membuktikan unsur-unsur Pasal yang di buat menjeratnya dan menjatuhkan sanksi harus bisa membuat jera narapidana ringan sanksi pidana yang tidak menimbulkan efek jera baik pelaku kejahatan narkoba sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam menjerat pengedar

aparatur penegak hukum belum bisa secara maksimal dan kegagalan dari aparatur Negara dalam hal ini aparat penegak hukum dalam memberatkan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>39</sup>

Berikut adalah faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba:<sup>40</sup>

1. Penyebab dari diri sendiri yaitu Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan Kepribadian yang lemah Kurangnya percaya diri Tidak mampu mengendalikan diri Dorongan ingin tahu,ingin mencoba,ingin meniru Dorongan ingin berpetualang Mengalami tekanan jiwa Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari Ketidaktahuan akan bahaya narkoba .
2. Penyebab yang bersumber dari keluarga(orang tua) Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba Tidak mendapatkan perhatian,dan kasih sayang dari orang tua Keluarga tidak harmonis(tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga) Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya Orang tua terlalu memanjakan anaknya Orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.
3. Penyebab dari teman/kelompok sebaya Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba Adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba Adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Parulian Pasaribu Selaku Camat Kecamatan Medan Timur Pada Tanggal 22 Agustus 2018

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Parulian Pasaribu Selaku Camat Kecamatan Medan Timur Pada Tanggal 22 Agustus 2018



untuk menggunakan narkoba Paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan Ingin menunjukkan perhatian kepada teman

4. Penyebab yang bersumber dari lingkungan Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli Longgarnya pengawasan sosial masyarakat Sulit mencari pekerjaan Penegakan hukum lemah Banyaknya pelanggaran hukum Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi Menurunnya moralitas masyarakat Banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen Banyaknya pengguna narkoba disekitar tempat tinggal.

Penyalahgunaan psikotropika disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor kepribadian (motif ingin tahu), faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor sosial/masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Jikri Sinurat, SH. mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan psikotropika antara lain:<sup>41</sup>

1. Faktor Kepribadian (Motif Ingin Tahu) Kepribadian seseorang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku orang tersebut. Apabila kepribadian seseorang kurang baik, labil, dan mudah dipengaruhi orang lain, maka akan lebih mudah terjerumus kedalam jurang narkoba. Bagus tidaknya kepribadian seseorang juga sangat dipengaruhi oleh dasar pemahaman agama dan keyakinan. Semakin taat kita beribadah maka pribadi kita juga semakin bagus

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH Selaku Kabag Reskrim Polsek Medan Timur

dan tentu saja tidak mudah terseret arus untuk ikut menyalahgunakan narkoba khususnya psikotropika.

2. b. Faktor Keluarga Hubungan keluarga tidak harmonis (Broken Home) membuat seseorang akan lebih mudah merasa putus asa dan frustrasi. Akibatnya orang itu akhirnya mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi konsumen psikotropika. Kurangnya perhatian dari anggota keluarga dan kurangnya komunikasi antara anggota keluarga juga membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna sehingga menjadi lebih suka berteman dengan kelompok (geng) yang terdiri dari teman-teman sebaya. Padahal mungkin saja diantara teman dalam geng tersebut ada yang menjadi pengguna psikotropika dan berusaha mempengaruhi untuk ikut-ikutan memakai barang haram tersebut. Perhatian yang berlebihan serta terlalu membatasi seluruh kegiatan anak juga bisa menjadi penyebab anak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti minum-minuman keras, mengkonsumsi psikotropika, karena anak merasa terkekang dan stres sehingga dengan memakai barang haram tersebut dia merasa tenang walaupun sifatnya sementara
3. Faktor Pergaulan Semua orang pasti senang mempunyai banyak teman, akan tetapi kalau seseorang bergaul sembarangan, artinya masuk ke dalam pergaulan anak-anak nakal yang menjadi pengguna narkoba, bisa berakibat fatal. Terlebih lagi bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah, pasti akan mudah terjerumus. Teman sebaya mempunyai

pengaruh yang cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang ke dalam lembah narkoba. Biasanya berawal dari ikut-ikutan teman kelompoknya yang mengkonsumsi narkoba. Hal tersebut karena pada usia remaja, seseorang masih suka ikut-ikutan. Seperti kasus-kasus yang ditangani Polres Brebes kebanyakan tersangkanya masih usia remaja, mereka terjerumus karena faktor pergaulan yang tidak sehat, merekapun tidak mempunyai benteng diri yang kuat untuk menolak ajakan teman-teman sebayanya untuk menggunakan psikotropika. Oleh karena itu untuk mencari teman harus yang mempunyai sikap dan kegiatan yang positif, misalnya membuat kelompok belajar, kelompok pengajian, atau kelompok olahraga

4. Faktor Ekonomi Kesulitan mencari pekerjaan dan banyaknya pengangguran sering menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba karena motivasi memperoleh uang dengan cara singkat. Akan tetapi kadang orang itu sendiri tidak sadar bahwa menjadi pengedar narkoba adalah melanggar hukum. Dipihak lain, untuk memperoleh narkoba harus mengeluarkan banyak uang karena narkoba harganya cukup mahal. Begitu juga bagi seseorang yang secara ekonomi cukup mampu, tetapi kurang memperoleh perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk ke dalam lingkungan pergaulan yang salah, akan lebih mudah terjerumus menjadi pengguna narkoba khususnya psikotropika

Suatu kejahatan terkadang pelakunya tidak sendirian akan tetapi melibatkan orang lain dengan cara berkerjasama yang peranannya, karena dalam rangka melaksanakan kejahatan, ada yang bertindak sebagai pelaku dan ada yang bertindak sebagai pembantu masing – masing dengan pekerjaan yang tidak sama. Sebagai orang yang membantu kejahatan tidak bertindak langsung melakukan kejahatan, akan tetapi. Psikotropika yang dapat diproduksi oleh pabrik obat dapat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku Pasal 5. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika. Sedangkan pengertian pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika.

Ancaman terhadap barang siapa yang memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 5 diancam dengan ketentuan pidana Pasal 60 ayat 1 huruf a UU No. 5/Th. 1997. Untuk mengedarkan psikotropika yang telah diproduksi berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope indonesia atau buku standart lainnya Pasal 7. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 60 ayat 1 huruf b UU No. 5/Th. 1997. Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan

perdagangan maupun pemindahan tangan Pasal 1 angka 5. Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahan tangan psikotropika dengan memperoleh imbalan Pasal 1 angka 6.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 tersebut dilanggar, maka pelakunya diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU No.5/Th. 1997. Penyerahan psikotropika diatur dalam Pasal 12 dan 13 UU No. 5/Th. 1997. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Pengertian pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan Pasal 1 angka (7) . Sedangkan pengertian lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan penelitian dan menggunakan psikotropika dalam penelitian, pengembangan, pendidikan, atau pengajaran dan telah mendapat persetujuan dari menteri dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan Pasal 1 angka 12. Pola-pola penyaluran tersebut terdapat di pola-pola tersebut sudah dibakukan seperti yang ditentukan di atas.

## **B. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Becak Bermotor Di Kecamatan Medan Timur**

Sasaran perdagangan narkoba/napza saat ini tidak hanya meliputi anggota masyarakat yang memiliki masalah dalam keluarga saja, melainkan seluruh komponen masyarakat juga tidak lepas dari sasaran empuk para gembong narkoba. Mulai dari pejabat, anggota dengan, para eksekutif, mahasiswa, ibu rumah tangga dan pelajar sudah banyak yang terjerat kenikmatan sesaat dari narkoba/napza. Meskipun disatu sisi telah diakui bersama narkoba sebagai bahan salah obat atau zat yang bermanfaat untuk pengobatan dan penyembuhan bagi manusia. Namun, sisi negatifnya narkoba dapat menimbulkan addiction (ketergantungan dan ketagihan) jika digunakan secara berlebihan tanpa pembatasan, pengendalian, pengawasan yang seksama dari pihak-pihak yang berwenang.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika secara komprehensif adalah melalui pendekatan Harm Minimisation. Pendekatan Harm Minimisation adalah pendekatan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika secara holistik dan realistik dengan tujuan untuk meminimalkan dampak yang merugikan dan membahayakan dari penyalahgunaan psikotropika. Secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama yaitu supply control, demand reduction dan Harm reduction. Yang dilakukan secara terpadu antar instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, menyeluruh mulai

dari upaya pre-emptif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif serta secara berkesinambungan.

Transportasi merupakan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri. Untuk itu dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi.

Transportasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian, khususnya perkotaan. Hal tersebut disebabkan bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan jasa transportasi yang cukup memadai. Dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat dapat berpotensi untuk dikembangkan dengan lebih mudah. Kegiatan ekonomi tersebut akan berkembang apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk aksesibilitas. Selain itu, transportasi juga memiliki peranan penting bagi masyarakat perkotaan dalam rangka menyediakan akses untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Akses terhadap informasi, pasar, dan jasa masyarakat dan lokasi tertentu, serta peluang-peluang baru merupakan kebutuhan yang penting dalam proses pembangunan.

Transportasi dalam ruang lingkup ekonomi transportasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang senantiasa meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Keberadaan transportasi sebagai pendukung pergerakan masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Namun, perkembangan transportasi sampai saat ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif, seperti kemacetan, kesemrawutan, dan kecelakaan lalu lintas.

Tujuan dari transportasi adalah menyediakan akses untuk bersosialisasi, mendapatkan pelayanan dan barang yang kita perlukan dengan cara yang mudah, rendah biaya, dan memiliki dampak yang kecil. Kebijakan transportasi seharusnya tidak terjebak pada persepsi mobilitas sebagai tujuan dan menyederhanakannya dengan mendorong lebih banyak pergerakan kendaraan dengan kecepatan yang semakin tinggi. Perencanaan aksesibilitas bertujuan untuk menjamin bahwa tempat tujuan dapat dengan mudah dicapai dan berupaya untuk menjaga kemampuan dari keragaman pilihan transportasi, khususnya transportasi kendaraan tidak bermotor, transportasi umum, dan paratransit.

Klasifikasi transportasi dapat ditinjau dari empat unsur transportasi, yaitu jalan, alat angkut, tenaga penggerak, dan terminal. Sebelum mengklasifikasikan menurut cara dengan unsur-unsur ini, terlebih dahulu dijelaskan pengertian masing-masing unsur transportasi tersebut.



1. Jalan

Jalan merupakan suatu kebutuhan yang paling esensial dalam transportasi. Tanpa adanya jalan tidak mungkin disediakan jasa transportasi bagi penggunanya. Jalan ditunjukan dan disediakan sebagai basis bagi alat angkutan untuk bergerak dari tempat asal ke tempat tujuan. Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan kereta api, jalan air dan jalan udara.

2. Alat angkutan

Kendaraan dan alat angkutan pada umumnya merupakan unsur transportasi yang paling penting. Perkembangan dan kemajuan jalan dan alat angkutan merupakan dua unsur yang saling memerlukan atau saling berkaitan dengan yang lain. Alat angkutan ini dapat dibagi dalam jenis-jenis alat angkutan jalan darat, alat angkutan jalan air dan alat angkutan jalan udara. Alat angkutan jalan darat berupa gerobak, pedati, sepeda, sepeda motor, mobil, bus. Truk, kereta api dan lain-lain.

3. Tenaga Penggerak

Yang dimaksud dengan tenaga penggerak adalah tenaga atau energi yang digunakan untuk menggerakkan alat angkutan tersebut. Untuk keperluan ini dapat digunakan tenaga manusia, tenaga binatang, tenaga uap, batubara, BBM, tenaga diesel, tenaga listrik.

4. Terminal

Terminal adalah tempat dimana suatu perjalanan transportasi dimulai maupun berhenti atau berakhir sebagai tempat tujuannya. Karena itu di terminal disediakan fasilitas pelayanan penumpang, bongkar muat dan

penyimpanan barang. Terlebih lagi untuk terminal yang dibuat seperti stasiun kereta api, stasiun bus, bandara udara, dan pelabuhan.

Upaya pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba meliputi:<sup>42</sup>

1. Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya.
2. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, misalnya bertempat tinggal dilingkungan kumuh atau bekerja ditempat hiburan. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperkuat pertahanan diri dari bujukan dan rayuan atau paksaan pihak lain atau timbulnya dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mencoba narkoba.
3. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas,

---

<sup>42</sup> Wagimin Wira Wijaya. 2005. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya, halaman 154

melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH sebagai Kabag Reskrim tindak pidana narkotika Polsek Medan Timur, menjelaskan bahwa upaya penanggulangan narkotika di Polsek Medan Timur menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif dan kebijakan Penal melalui tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan cara pendekatan, bimbingan dan ajakan. Tindakan yang kedua yaitu represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Berikut adalah penjelasannya:<sup>43</sup>

1. Upaya Pre-emptif (pembinaan) Upaya pre-emptif atau pembinaan yang dilakukan Polsek Medan Timur yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung, ceramah, diskusi, maupun melalui media cetak atau media elektronik. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama kaum perempuan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan akan dampak yang ditimbulkan dalam peredaran narkotika ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan masa depannya sebagai warga negara. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH Selaku Kabag Reskrim Polsek Medan Timur

resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensikejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

2. Upaya Preventif (pencegahan) Dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan psikotropika di Kecamatan Medan Timur, Polsek Medan Timur mengadakan upaya preventif (pencegahan) untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba khususnya psikotropika.

Upaya penanggulangan narkoba yang sifatnya preventif adalah sebagai berikut :

- a. Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya peredaran narkoba.
  - b. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawa akan transaksi narkoba yang dilakukan oleh oknum atau mereka yang tidak bertanggung jawab.
  - c. Melaksanakan kegiatan fisik, seperti patrol yang dilakukan secara rutin
  - d. Menghimbau kepada masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada hal-hal yang mencurigakan mengenai transaksi narkoba, sehingga membantu pihak kepolisian dalam menangani peredaran narkoba tersebut.
3. Upaya Represif (Penindakan) Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai

dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar psikotropika.

Dalam menanggulangi peredaran narkotika tersebut kesatuan narkoba. Polsek Medan Timur melakukan tindakan-tindakan, yaitu:

- a. Membentuk Tim khusus yang ditempatkan di daerah yang sering dan daerah yang dicurigai terjadi transaksi narkotika, yakni dengan membentuk tim Kantibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk mencari dan menangkap oknum yang terbukti melakukan transaksi.
- b. mengadakan razia di tempat-tempat yang disinyalir dapat digunakan sebagai tempat atau sarana penyalahgunaan narkotika seperti tempat kost, kafe, bar, diskotik, hotel, sekolah serta tempat-tempat lain.
- c. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti tertangkap tangan baik itu mengedarkan maupun menggunakan narkotika.
- d. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyidikan perkara dan selanjutnya dilimpahkan de dejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH sebagai Kabag Reskrim tindak pidana narkotika Polsek Medan Timur, jumlah kasus dan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Kecamatan Medan Timur jenjang tahun 2015 sampai tahun 2018 selalu terdapat tindak pidana

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tiap tahunnya Pada tahun 2015 terdapat 10 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, Kepolisian Resort Medan menangkap 11 tersangka dan menahan sejumlah barang bukti, yang kemudian diproses dipengadilan. Sepanjang tahun 2015 tindak pidana penyalahgunaan narkoba ada pada bulan januari, februari, mei, juli, agustus, september, november, dan desember.<sup>44</sup>

Penjelasan tersebut memiliki kesamaan dengan penjelasan yang ada di buku Sudarto. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 jalur, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian).

Penanggulangan tindak pidana narkotika melalui jalur non penal menggunakan upaya preventif, upaya yang dilakukan oleh Polsek Medan Timur yaitu melalui bentuk sosialisasi, penyuluhan, penyebaran pamflet, pembuatan baliho, serta pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama di daerah setempat dan pembinaan terhadap masyarakat dari berbagai golongan. Polsek Medan Timur juga bekerja sama dengan Media Masa, seperti stasiun televisi, radio dan Koran.

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH Selaku Kabag Reskrim Polsek Medan Timur

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH Kabag Reskrim narkoba bahwa selama kurun waktu dari tahun 2015 hingga Juni 2017 telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Pada instansi pemerintah dan swasta sebanyak 338 kali pertemuan, pada pelajar dan mahasiswa sebanyak 956 kali dan kelompok masyarakat sebanyak 867 pertemuan.<sup>45</sup>

Pencegahan tindak pidana narkoba yaitu:<sup>46</sup>

1. Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok
2. Pengendalian situasi khususnya menyangkut aspek budaya, ekonomi dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalahgunaan narkoba
3. Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan penyalahgunaan narkoba
4. Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan kegiatan positif.

Kepolisian juga melakukan operasi dengan cara patroli, razia ditempat yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba. pengawasan yang dilakukan yaitu pada diskotik, pub, Karaoke dan lain-lain untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. upaya preventif tidak hanya dibebankan kepada kepolisian namun juga melibatkan instansi lain seperti BNN,

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH Selaku Kabag Reskrim Polsek Medan Timur

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH Selaku Kabag Reskrim Polsek Medan Timur

Angkasa Pura, Badan Intelijen Negara, Bea Cukai, Balai POM. Upaya kedua yang dilakukan Polsek Medan Timur adalah Kebijakan penal melalui sifat represif. Upaya represif dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi apa yang didapat oleh pelaku tindak pidana narkotika. upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis, bilamana kelemahan dan kesalahan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>47</sup>

Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkotika memiliki beberapa teknik yang digunakan dalam pengungkapan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH menjelaskan teknik yang digunakan yaitu teknik *Undercover Buy* dan *Controlled Delivery*, dimana dapat dilihat pada Pasal 75 huruf j UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009. Teknik *Undercover Buy* merupakan teknik khusus, dimana seorang polisi bertindak atau sebagai pembeli dalam situasi jual beli narkotika. Teknik ini bertujuan agar saat penangkapan tersangka dan barang bukti dapat diamankan. *Controlled Delivery* merupakan teknik pada tahap penyelidikan dan terjadi penangkapan tersangka beserta barang buktinya, dimana seorang tersangka bekerja

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH Selaku Kabag Reskrim Polsek Medan Timur



sama dengan kepolisian untuk membeli narkoba dengan maksud ketika penangkapan orang-orang yang terlibat dapat ditangkap beserta dengan barang buktinya.<sup>48</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Camat Medan Timur, beberapa hal yang bisa dilakukan oleh camat beserta jajarannya, yaitu:<sup>49</sup>

1. Meningkatkan sosialisasi tentang bahaya narkoba ini dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di wilayahnya, seperti unsur tokoh masyarakat, RT,RW,LPM, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, cerdik pandai, bundo kanduang, alim ulama, ninik mamak dan sebagainya.
2. Bidang pemberdayaan masyarakat. Disini dilakukan; melibatkan dan meningkatkan peran serta para pelajar untuk menjadi agen anti narkoba di sekolah masing-masing melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti OSIS, Pramuka, PMI, dan sebagainya.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan puskesmas termasuk puskesmas pembantu (Pustu), dinas kesehatan, rumah sakit (RS) dan Institusi Pemerintah Wajib Lapor (IPWL) lainnya yang berada di wilayah kerjanya jika ada masyarakat yang secara inisiatif ingin direhabilitasi.
4. Memotivasi warganya dalam hal ini warganya yang menjadi pemakai narkoba untuk mau ikut program rehabilitasi. Jangan jadikan pemakai narkoba itu

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH Selaku Kabag Reskrim Polsek Medan Timur

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Parulian Pasaribu Selaku Camat Kecamatan Medan Timur Pada Tanggal 22 Agustus 2018

sebagai penjahat tetapi sebagai korban sehingga mereka tidak takut dan image negative kepada mereka. Dengan langkah seperti itu maka pemakai narkoba itu bisa kita rangkul bersama-sama.

5. Memberikan berbagai keterampilan dan aktifitas baru bagi pemakai narkoba yang sudah direhabilitasi. Hal ini diperlukan supaya sesudah mereka sembuh dari rehabnya ada kegiatan dan aktifitas yang mereka lakukan sehingga mereka tidak kembali lagi mengkonsumsi narkoba.
6. Meningkatkan pengawasan terhadap pemakai narkoba yang sudah direhabilitasi. Camat beserta seluruh aparaturnya harus mengawasi pemakai yang sudah kembali, apakah program rehab tersebut berhasil atau tidak, apa aktifitas mereka sesudahnya dan dengan siapa mereka bergaul.

### **C. Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kecamatan Medan Timur**

Polsek Medan Timur sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia pada hakikatnya memiliki modal yang cukup kuat untuk mengatasi setiap problem yang dihadapi dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang bahkan salah satu tindak pidana asalnya pun dengan cepat seharusnya dapat diberantas dengan cepat oleh Polsek Medan Timur. Modal yang dimaksud ialah hubungan atau kedekatan dengan masyarakat. Kondisi tersebut merujuk dari pada Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, berbunyi : "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kendala Camat Medan Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Medan Timur adalah:<sup>50</sup>

1. Kurangnya peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari polisi, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah polisi terkendala untuk menangkap pengguna narkoba.
2. kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat polisi terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN.
3. Kemudian kendala polisi dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Medan Timur, adalah masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih bingung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba. Ada standarnya batas pemakaian bagi pengguna yang menggunakan narkoba sebanyak 3,5 gram,

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Parulian Pasaribu Selaku Camat Kecamatan Medan Timur Pada Tanggal 22 Agustus 2018

kalau dibawah 3,5 gram wajib direhabilitasi, hal ini masih dipahami oleh masyarakat.

4. Kurangnya sumber daya manusia, ,kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitas tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tau jalur mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedarnya akan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan.
5. Tidak semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang melayani pemulihan. Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Medan Timur, masih sedikit,
6. karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai narkoba kepada pihak polisi. Kemudian ada yang mengatakan cukup baik, tapi masih ada masyarakat yang belum tau tentang tugas pokok, dan fungsi dari polisi itu sendiri, umumnya

masyarakat kurang tau dibandingkan dengan program-program pemerintah lainnya., seperti KB. Ada, tapi masih kurang, baik dari segi pelaporan, dan dalam tahap penyembuhan terhadap keluarganya yang sedang dirawat, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa kalau dirawat inap/direhap dipanti mereka seakan membuang anggota keluarganya.

7. Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Medan Timur, kurangnya personil dilapangan, alokasi Dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai), kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkoba

Kedekatan Polsek Medan Timur dengan masyarakat akan membuat atau mempermudah untuk mengatasi problematika pemberantasan tindak pidana pencucian yang tindak pidana asalnya narkoba. Namun, selain kedekatan tersebut penting juga dirumuskan beberapa upaya yang dapat digunakan dalam mengatasi problematika pemberantasan tindak pidana pencucian yang tindak pidana asalnya narkoba yang dihadapi oleh Polsek Medan Timur. Berikut akan diuraikan beberapa upaya yang dapat dilakukan Polsek Medan Timur untuk

mengatasi problematika pemberantasan tindak pidana pencucian yang tindak pidana asalnya narkoba, sebagai berikut:<sup>51</sup>

#### 1. Upaya Internal Dari Polsek Medan Timur

a. Menambah Personel Polsek Medan Timur Menambah personel Polsek Medan Timur maksudnya ialah kekurangan penyidik yang menyebabkan tidak maksimal Polsek Medan Timur dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkoba. Penambahan personel tentunya tidak harus melakukan perekrutan akan tetapi cukup melakukan pendidikan atau pelatihan terhadap penyidik umum yang telah ada sehingga mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara khusus mengungkap tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkoba.

b. Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Penyidik Di Polsek Medan Timur Kegunaan konsep ini agar kemampuan para penyidik meningkat sehingga tindak pidana pencucian uang yang diketahui cukup sulit dalam pengungkapannya dapat diatasi oleh mereka. Pada dasarnya para pencari keadilan atau seorang pelapor sangat tidak memperdulikan terkait dengan kemampuan seorang penyidik. Kepentingan seorang pelapor ialah agar laporannya segera ditindak lanjuti sehingga dengan bertambahnya pengetahuan para penyidik secara khusus tindak pidana pencucian uang karena narkoba maka upaya pemberantasannya juga dapat dilaksanakan secara maksimal.

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH Selaku Kabag Reskrim Polsek Medan Timur

c. Memperbanyak Personel Bhabinkamtibmas Di Kelurahan Kedekatan kepolisian dengan masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dengan keaktifan personel bhabinkamtibmas yang ada di kelurahan. Di kota Medan secara umum bhabinkamtibmas masih 1 (satu) orang dimasing-masing kelurahan dan hal tersebut masih dianggap kurang. Personel bhabinkamtibmas dapat dikatakan maksimal dalam melakukan pekerjaan berarti tingkat kejahatan diareal pengawasannya berkurang. Pada dasarnya bhabinkamtibmas memiliki sikap kepribadian yang cukup siap untuk mengatasi siap masalah yang dihadapi masalah.

d. Pengawasan Internal Dan Eksternal Di Polsek Medan Timur Tidak menutup kemungkinan seorang penyidik kepolisian secara khusus penyidik Polsek Medan Timur melakukan pelanggaran dalam penyidikan. Pelanggaran dalam penyidikan atau disebut pelanggaran administrasi atau mal administrasi. Keadaan mal administrasi perlu dilakukan pengawasan dimana proses pelaporannya dari masyarakat atau masyarakat yang melapor jika laporannya terlalu lama untuk diproses atau dapat pula keluarga dari tersangka melakukan pelaporan jika anggota keluarga yang dijadikan tersangka terhadapnya misalnya terjadi penyelesaian berlarut-larut dan tidak sesuai prosedur dalam menangani perkara. Kepada atau untuk pengawasan penyidik Polsek Medan Timur dari sisi internal ialah pengawasan melekat (pengawasan dari atasan kepada bawahan), Propam dan Itwasda yang mana bentuk pengawasan internal tersebut didasari oleh

Pasal 78 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana, berbunyi: ”subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi: atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan”. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Kompolnas, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lain sebagainya.

## 2. Upaya Eksternal Dari Polsek Medan Timur

Upaya eksternal dari Polsek Medan Timur untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan narkoba ialah dengan mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kembali kepada Polsek Medan Timur. Artinya, Polsek Medan Timur harus terus mensosialisasikan kemampuan dan kesiapan Polsek Medan Timur untuk memberantas peredaran narkoba terutama menangkap para pengedar atau bandar narkoba sehingga masyarakat akan merasa aman terutama hal tersebut juga untuk melindungi generasi muda kota Medan yang sering menjadi korban dari para pengedar baik sebagai kurir, pemakai dan lain sebagainya. Pengembalian rasa kepercayaan warga kota Medan terhadap Polsek Medan Timur dapat terwujud dalam bentuk kejasama yang maksimal antara warga dan polisi. Terutama mengaktifkan secara maksimal Satgas Anti Narkoba dan organisasi kepemudaan. Artinya, jika warga mengetahui ada peredaran narkoba dapat melapor kepada Satgas Anti Narkoba dan organisasi kepemudaan yang dapat pula membantu masyarakat untuk melapor



kepada polisi atau masyarakat dapat melapor kepada Polsek Medan Timur. Dengan demikian, jika tindak pidana asal berhasil diberantas maka tindak pidana pencucian uan tidak akan terjadi.

Optimalisasi tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih dilakukan dengan pengaturan mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas yang melampaui batas Negara, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur mengenai kerjasama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Hambatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika, terjadi karena kurangnya kualitas atau kemampuan penyidik. Dalam mengungkap pelaku yang terlibat dalam jaringan internasional, polisi harus berhadapan dengan Warga Negara Asing. Sementara penguasaan bahasa asing oleh Penyidik Polri masih sangat terbatas. dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau

keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.<sup>52</sup>

Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan termasuk dalam tindak pidana narkoba. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk oknum polisi sekalipun. Tingginya kebutuhan hidup memaksa polisi untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas seperti : menerima suap, melindungi pengedar narkoba bahkan ikut menggunakan dan mengedarkan narkoba. Hal ini dikarenakan anggaran yang dibuat untuk Satres Narkoba Polresta Medan hanya untuk menangani 14 s/d 16 kasus.<sup>53</sup>

Selain faktor ekonomi, faktor mental dari polisi juga mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Seorang polisi yang mempunyai mental yang kuat akan mampu menahan keinginan untuk tidak menyalahgunakan wewenang dalam pemberantasan dan penanggulangan narkoba. Polisi yang mempunyai mental yang kuat tidak akan mau menerima suap dari pelaku tindak pidana narkoba baik itu pemakai, pengedar maupun bandar narkoba.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH Selaku Kabag Reskrim Polsek Medan Timur

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH Selaku Kabag Reskrim Polsek Medan Timur

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Jikri Sinurat, SH Selaku Kabag Reskrim Polsek Medan Timur

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba: Penyebab dari diri sendiri yaitu Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan Kepribadian yang lemah Kurangnya percaya diri Tidak mampu mengendalikan diri Dorongan ingin tahu,ingin mencoba,ingin meniru Dorongan ingin berpetualang Mengalami tekanan jiwa Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari Ketidaktahuan akan bahaya narkoba. Penyebab yang bersumber dari keluarga(orang tua). Penyebab dari teman/kelompok sebaya Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba Adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba Adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba Paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan Ingin menunjukkan perhatian kepada teman. Penyebab yang bersumber dari lingkungan Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli Longgarnya pengawasan sosial masyarakat Sulit mencari pekerjaan Penegakan hukum lemah Banyaknya pelanggaran hukum Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi Menurunnya

moralitas masyarakat Banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen Banyaknya pengguna narkoba disekitar tempat tinggal.

2. Penanggulangan tindak pidana narkotika melalui jalur non penal menggunakan upaya preventif, upaya yang dilakukan oleh Polsek Medan Timur yaitu melalui bentuk sosialisasi, penyuluhan, penyebaran pamplet, pembuatan baliho, serta pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama di daerah setempat dan pembinaan terhadap masyarakat dari berbagai golongan. Polsek Medan Timur juga bekerja sama dengan Media Masa, seperti stasiun televisi, radio dan Koran
3. Kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Medan Timur adalah kendalanya banyak, yang pertama kurang peran serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami tugas dari polisi, ketiga bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah polisi terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat polisi terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak polisi.

## **B. Saran**

1. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika harus mengedepankan tindakan preventif dimana upaya tersebut harus ditekankan dari usia anak-anak hingga usia remaja, mulain dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi karena perlu disadari bahwa generasi muda akan menjadi pelaku pembangun bangsa di masa datang. Karena upaya preventif lebih mengedepankan melalui pencegahan, penangkalan, pengendalian dan ajakan.
2. Perlunya anggaran atau dana operasional yang cukup dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Bali dan agar sarana fasilitas seperti alat deteksi narkotika dilengkapi melihat perkembangan peredaran narkotika yang cepat. Adanya pendidikan bahasa asing bagi anggota kepolisian melihat perkembangan kejahatan narkotika sudah skala internasional. Perlunya peningkatan kualitas penyidik Polri khususnya pada Direktorat Narkotika, dan peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus Narkotika, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkotika, sarana dan fasilitas harus ditambah sehingga untuk kedepannya dapat menambah atau memperlancar dan mempermudah kepolisian dalam proses penyidikan.
3. Dari segi faktor masyarakat sendiri sudah jelas didalam Undang-Undang sudah dijelaskan masyarakat harus berperan aktif dalam membantu aparat

penegak hukum dalam ungkap kasus, sehingga aparat penegak hukum atau kepolisian dalam menjalankan tugas khususnya dalam hal pemberantasan kasus penyalahgunaan narkotika dapat menurunkan atau mengurangi jumlah kasus penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku-Buku**

- Bambang Waluyo. 2014 *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Offset
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- H. Irwan Jasa Tarigan. 2004. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish,
- Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2014
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sooerjono Soekanto. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta.
- Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja

### **B. Undang-Undang**

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Narkotika.

### **C. Internet**

- Kota Medan. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan)